

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 308/KEP/BSN/8/2023

TENTANG

TIM INTEGRASI SISTEM MANAJEMEN ENERGI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya, perlu menerapkan konservasi energi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
- b. bahwa dalam rangka penerapan konservasi energi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengintegrasian sistem manajemen energi;
- c. bahwa untuk melaksanakan pengintegrasian sistem sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Tim Integrasi Sistem Manajemen Energi Badan Standardisasi Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6879);
4. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1459);

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG TIM INTEGRASI SISTEM MANAJEMEN ENERGI BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

KESATU : Membentuk Tim Integrasi Sistem Manajemen Energi di lingkungan Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disebut Tim Integrasi Sistem Manajemen Energi BSN, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Tim Integrasi Sistem Manajemen Energi BSN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menentukan *Significant Energy Use* (SEU) dan *Baseline*;
- b. menentukan *Energy Performance Indicator* (EnPI);
- c. menyusun rencana aksi terkait pelaksanaan sistem manajemen energi;
- d. melakukan monitoring performa energi;
- e. menyusun sistem dokumentasi; dan
- f. meningkatkan kompetensi SDM terkait sistem manajemen energi.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Badan Standardisasi Nasional.

- 4 -

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Agustus 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 308/KEP/BSN/8/2023

TENTANG :

TIM INTEGRASI SISTEM MANAJEMEN ENERGI

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEANGGOTAAN TIM INTEGRASI SISTEM MANAJEMEN ENERGI

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

| No. | Nama | Jabatan dalam Tim | Unit Kerja |
|-----|-----------------------|-------------------|---|
| 1. | Ajat Sudrajat | Ketua | Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan |
| 2. | Immanullah | Anggota | Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan |
| 3. | Indra Bayu Suseno | Anggota | Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan |
| 4. | Reti Rosmalasari | Anggota | Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan |
| 5. | Testianto Hanung F.P. | Anggota | Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan |
| 6. | Rian Rizky Perdana | Anggota | Biro Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Pengadaan |
| 7. | Olivia Sary | Anggota | Direktorat Pengembangan Standar |

| No. | Nama | Jabatan dalam Tim | Unit Kerja |
|-----|-----------------------------|-------------------|--|
| | | | Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi |
| 8. | Dewi Komalasari | Anggota | Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian |
| 9. | Nurilla Gunawan Wibisono | Anggota | Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi |
| 10. | Rudiansyah | Anggota | Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi |
| 11. | Kristiati Andriani | Anggota | Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian |
| 12. | Agah Faisal | Anggota | Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia |
| 13. | Dyah Styarini | Anggota | Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Termoelektrik dan Kimia |
| 14. | Umi Nuraeni | Anggota | Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi, dan Biologi |

- 7 -

| No. | Nama | Jabatan dalam Tim | Unit Kerja |
|-----|-------------------------|-------------------|---|
| 15. | Noviati Listiyasningsih | Anggota | Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum |

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD